



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR : Sti.11/K-0/ OT.1.3/8879/2015

TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PUSTAKA
PADA PERPUSTAKAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2015

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan koleksi pustaka pada Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, maka perlu dikeluarkan surat keputusan;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pengadaan koleksi pustaka, maka perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tentang Penetapan Kebijakan Pengembangan Koleksi Pustaka Pada Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Kudus;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PUSTAKA PADA PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2015;**

Pasal 1

Kebijakan Pengembangan Koleksi Pustaka pada Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dalam pengadaannya berdasarkan jumlah mahasiswa terbanyak pada jurusan dengan prodi yang ada

Pasal 2

Komposisi dan prosentase pengadaannya adalah sebagai berikut:

1. Jurusan Tarbiyah dengan 10 Prodi yang ada sebesar 40 %
2. Jurusan Syariah dengan 7 Prodi yang ada sebesar 30 %
3. Jurusan Dakwah dengan 5 Prodi yang ada sebesar 15 %
4. Jurusan Ushuluddin dengan 4 Prodi yang ada sebesar 10 %
5. Pascasarjana dengan 2 Prodi yang ada sebesar 5 %

Pasal 3

Relevansi judul koleksi pustaka harus memiliki korelasi dengan Kurikulum masing – masing program studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

Pasal 4

Sumber dana dan asal pengembangan koleksi pustaka diperoleh dari :

1. Anggaran DIPA STAIN Kudus
2. Sumbangan/hibah buku dari mahasiswa yang akan mengikuti wisuda
3. Sumbangan dari tenaga pendidikan/dosen baik dari dalam maupun dari luar STAIN Kudus
4. Bantuan dari lembaga penyumbang literatur seperti Perpustnas RI, TAF (The Asia Foundation)
5. Bantuan dari lembaga/organisasi lain yang tidak mengikat

Pasal 5

Kualitas kertas dan jumlah halaman dan isi buku hibah/pembelian pengadaan DIPA adalah :

1. Judul dan isi literatur sesuai dengan Kurikulum Program Studi yang ada di jurusan dan pascasarjana
2. Kualitas kertas berwarna putih atau buram import
3. Jumlah halaman minimal 200 halaman untuk hibah buku dari mahasiswa
4. Tahun terbit maksimal 5 tahun ke belakang dari tahun akademik berjalan
5. Jumlah buku hibah bagi mahasiswa sebanyak 2 eksemplar, bagi mahasiswa S.2 (Berbahasa Indonesia dan Arab/Inggris)

Pasal 6

Mekanisme pengadaan koleksi pustaka ada tiga (3) yaitu:

1. Pengadaan dari dana DIPA dilakukan oleh ULP bekerjasama dengan Perpustakaan, Jurusan dan Pascasarjana
2. Pengadaan dari hibah mahasiswa dilakukan oleh Perpustakaan di bagian administrasi/TU perpustakaan
3. Pengadaan dari bantuan lembaga seperti (Perpustnas RI, TAF, dll) dengan mengajukan proposal bantuan literature.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 September 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 15 September 2015

KETUA

FATHUL MUFID

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Wakil Ketua di lingkungan STAIN Kudus;
5. Ka.Perpustakaan STAIN Kudus;
6. Ketua Jurusan di lingkungan STAIN Kudus;
7. Direktur Pascasarjana STAIN Kudus;
8. Kabag. dan Kasubag. di lingkungan STAIN Kudus;
9. Ka. ULP STAIN Kudus.